



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 53 /404.101.2/B/2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KONSOLIDASI PENGADAAN
ALAT TULIS KANTOR UNTUK KATALOG ELEKTRONIK
DI KABUPATEN NGAWI TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Alat Tulis Kantor untuk Katalog Elektronik di Kabupaten Ngawi dan untuk menindaklanjuti diktum KETUJUH huruf b Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 121 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Katalog Elektronik, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Konsolidasi Pengadaan Alat Tulis Kantor untuk Katalog Elektronik di Kabupaten Ngawi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Konsolidasi Pengadaan Alat Tulis Kantor untuk Katalog Elektronik di Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
10. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 121 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Katalog Elektronik;
11. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 177 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
13. Peraturan Daerah kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 06);
14. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);

15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 63 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat atau Pertemuan Di Dalam dan Di Luar Kantor, Pengadaan Kendaraan Dinas Dan Pemeliharaan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 65);
16. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 174 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 276).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Konsolidasi Pengadaan Alat Tulis Kantor untuk Katalog Elektronik di Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2026, dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai rincian tugas:
- a. melakukan persiapan pemilihan pada pelaksanaan konsolidasi pengadaan alat tulis kantor untuk katalog elektronik lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi;
 - b. melaksanakan pemilihan penyedia alat tulis kantor dalam pelaksanaan konsolidasi;
 - c. membantu penyiapan finalisasi kontrak payung antara Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi sebagai Pengelola Katalog Elektronik di Kabupaten Ngawi dengan pelaku usaha;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan *e-purchasing* dari hasil konsolidasi pengadaan alat tulis kantor untuk katalog elektronik lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi.
- KETIGA : Memberikan honorarium kepada Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2026.
- KELIMA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/464/404.101.2/B/2025 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Konsolidasi Pengadaan Alat Tulis Kantor untuk Katalog Elektronik di Kabupaten Ngawi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal

BUPATI NGAWI, Januari 2026

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/ 53 /404.101.2/B/2026
TANGGAL : 8 Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KONSOLIDASI PENGADAAN
ALAT TULIS KANTOR UNTUK KATALOG ELEKTRONIK
DI KABUPATEN NGAWI TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
A	Persiapan Pelaksana	
1.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
2.	Pengarah	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Ketua	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
4.	Anggota:	a. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi b. Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Kabupaten Ngawi c. 3 (tiga) orang Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Ahli Muda Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
B.	Kelompok Kerja Pemilihan	
1.	Anggota:	2 (dua) orang Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
2.	Anggota:	3 (tiga) orang Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO